



ပီမိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ  
KECAMATAN BATURITI  
ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ  
JALAN GUNUNG AGUNG NOMOR 9  
ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ-ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ  
BATURITI - TABANAN 82191  
ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ  
TELEPON ( 0368 ) 21111, FAKSIMILI ( 0368 ) 21111

---

KEPUTUSAN CAMAT BATURITI  
NOMOR 180/150/C.Baturiti

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KLIK DESA  
PADA KECAMATAN BATURITI

CAMAT BATURITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka perlu dilakukan fasilitasi atas permasalahan keuangan dan administrasi desa;

b. bahwa untuk memberikan tanggapan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Kerja Klik Desa pada Kecamatan Baturiti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Klik Desa pada Kecamatan Baturiti dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban melayani konsultasi segala bentuk permasalahan keuangan dan administrasi desa di Kecamatan Baturiti.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Februari 2022

CAMAT BATURITI,



SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800522 199810 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
9. Anggota Tim untuk maklum dan pelaksanaannya;
10. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/150/C.Baturiti  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA KLIK  
DESA PADA KECAMATAN BATURITI

SUSUNAN TIM KERJA KLIK DESA PADA KECAMATAN BATURITI

- Ketua : Camat Baturiti
- Sekretaris : Sekretaris Camat Baturiti
- Anggota :  
1. Kasi Pelayanan Umum  
2. Kasi Pemerintahan  
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
4. Kasi Kesejahteraan Sosial  
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

